PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax: (0266) 237527 e-mail: dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id website http://dpmptsp.sukabumikab

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI

503/6908/0pmptsp/2020 NOMOR:

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BIMAHIRA KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bimahira beralamat Kampung Rancabali Rt.05 Rw.10 Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.10/8255-Disdik telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
- 8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

- Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Nyalindung Nomor : 420/93/Kesos;
 - 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.10/2411-Disdik;
 - 3. Izin Operasional Nomor: 421.10/12791-PNF Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR KECAMATAN MASYARAKAT BIMAHIRA NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bimahira yang beralamat Kampung Rancabali Rt.05 Rw.10 Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2020, dengan nama Kepala Pimpinan Ully Mawarresi, S.Pd.I;

KEDUA

: Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 26 OKtober 2020

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
elayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi

Pembina Utama Muda Nip.196307171985031016

Dieno Perrenal Kodal Carent Parakar Perenal Carenter Dien

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Sukabumi;
- 2. Yth. Kepala BKPSDM;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
- 4. Yth. Camat Nyalindung.